

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus kekerasan seksual terus-menerus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dalam media massa hampir setiap hari terdapat berita mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan perilaku yang mengarah kepada ajakan seksual, seperti menyentuh, meraba-raba, mencium atau melakukan perilaku yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki oleh korban, memaksa korban untuk mengkonsumsi konten pornografi, lelucon berbau seksual, mempermalukan dan melecehkan jenis kelamin, dan memaksa berhubungann seks tanpa persetujuan. Korban dari kekerasan seksual ini mayoritasnya adalah kaum perempuan. Perempuan rentan menjadi korban kejahatan (*victim of crime*) terutama dalam bidang kesusilaan. Hal ini terjadi karena di antara dua jenis gender yang ada perempuan merupakan gender yang masih dianggap lemah daripada laki-laki.¹

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang meresahkan bagi masyarakat, karena kekerasan tersebut melanggar hak asasi manusia. Sudah menjadi tugas pemerintah untuk memberikan jaminan terhadap perempuan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Kekerasan terhadap perempuan sudah menjadi masalah utama di Indonesia, negara sudah seharusnya memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia yaitu korban kekerasan seksual.² Kekerasan seksual terjadi di dalam ranah domestik maupun ranah publik, lemahnya hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual menjadi faktor penyebab maraknya kekerasan seksual. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk pemenuhan hak-hak bagi korban kekerasan

¹ Erika Putri Wulandari & Hetty Krisnan, "Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) Dalam Kekerasan Seksual terhadap Perempuan sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi", *Share Social Work Jurnal Vol 10 No.2* Tahun 2020, H.188.

² Tami Rusli dan Aftaf Brilian Martquardo, "Deskripsi Analisis Tindak Pidana Tentang Kekerasan Seksual yang Mengancam Bersetubuh di luar Pernikahan", *Jurnal Gagasan Hukum Vol. 03|No. 02| Desember 2021*, h. 102.

seksual, bukan hanya mengenai cara menindak pelaku kekerasan seksual saja.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun di dalam kehidupan pribadi.³

Kekerasan terhadap perempuan merupakan perbuatan yang perlu dikriminalisasikan karena secara substansi sudah melanggar hak-hak dasar atau fundamental yang harus dipenuhi oleh Negara. Hukum nasional Indonesia telah melindungi hak-hak perempuan sebagai manusia, yaitu dalam Undang-undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU TPKS), UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (P-KDRT).⁴

Pada dasarnya definisi kekerasan terhadap perempuan tidak ada yang dapat diterima secara universal. Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai “Setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang berakibat, atau kemungkinan berakibat pada penderitaan fisik, seksual atau psikologis perempuan termasuk ancaman tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kebebasan sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi”.⁵

Dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, terdapat ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku. Ketimpangan relasi kuasa itu

³ Niken Savitri, *HAM Perempuan*, (Bandung : Refika Aditama, 2008), h.49.

⁴ Nunuk P. Murniati, *Konseling Feminis*, (Yogyakarta : Padepokan Perempuan GAIA, 2019), h.49.

⁵ Statistik gender tematik, 2017, “*Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*”, (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

adalah antara laki-laki dan perempuan. Ketika salah satu pihak memiliki kendali terhadap korban, ini akan memperparah tingkat ketimpangan diantara keduanya. Peristiwa kekerasan seksual sering kali dikaitkan pada penilaian terhadap perempuan yang dituduh sebagai penyebab atau pemberi peluang atas terjadinya kekerasan seksual, karena cara berpakaianya, bahasa tubuhnya, relasi sosialnya, status perkawinannya, pekerjaannya, dan keberadaannya pada waktu dan lokasi tertentu. Dalam konteks ini juga korban sering kali dituduh membiarkan peristiwa kekerasan seksual terjadi ketika dianggap tidak ada upaya perlawanan kepada pelaku, menempatkan dirinya mudah di sentuh pelaku, ataupun terbuai dengan rayuan pelaku.⁶

Secara faktual kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bukti-bukti yang merefleksikan ketimpangan kekuatan sosial budaya di antara laki-laki dan perempuan. Perlu kita pahami dan sadari bahwa kekerasan terhadap perempuan serta relasi sosial adalah tindakan kriminal yang memberikan peluang untuk korban agar mampu menuntut pelaku ke pengadilan. Larangan perbuatan kekerasan terhadap perempuan ini juga terdapat di dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 33, ayat ini mencerminkan bagaimana Islam menghormati hak perempuan dalam menjaga dan mempertahankan kesucian dirinya. Dengan begitu, tindakan melanggar hak perempuan tersebut secara otomatis dikecam oleh Alquran. Adapun firman Allah sebagai berikut:

وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَانِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصِّنَا لِنَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ
فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada

⁶ Khusnul Fadilah, “Pemulihan Trauma Psikososial pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Yayasan Pulih”, *Empati : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 7 No. 2 Desember 2018, h. 147-156.

mereka) sesudah mereka dipaksa itu". (QS. An-Nur:33)

Menurut data Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2022 mencatat dinamika pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, Lembaga Layanan dan Badilag. Terjadi peningkatan yang sangat signifikan terhadap kekerasan berbasis gender pada perempuan, yakni mencapai angka 50%. Pada tahun 2020 terdapat sebanyak 226.062 kasus, namun pada tahun 2021 mencapai 338.496 kasus yang terjadi. Terhimpun sebanyak 338.496 kasus kekerasan seksual berbasis gender (KBG) terhadap perempuan dengan rincian pengaduan pada Komnas Perempuan sebanyak 3.838 kasus, Lembaga Layanan sebanyak 7.029 kasus dan Badilag sebanyak 327.629 kasus.⁷

Salah satu bentuk kekerasan seksual yang sangat meresahkan yaitu pemerkosaan. Pemerkosaan merupakan tindak kriminal yang biasanya korban tidak berani mengungkapkan kejadian tersebut yang disebabkan karena menyakitkan dan menyulitkannya pemerkosaan bagi korban dan keluarganya. Pelaku mengakibatkan perasaan malu dan bersalah pada korban, tercemar dan terhina, ketakutan dicerderai dan keyakinan bahwa korban tidak memiliki hak untuk menuntut pada ranah hukum. Selain itu korban juga akan mendapatkan stigma yang buruk dari masyarakat sebagai korban pemerkosaan. Paparan itu menyangkut penderitaan korban yang cukup komplikatif, tidak hanya berkaitan dengan fisik, namun juga psikologis dan sosial. Kasus yang menimpanya telah merenggut harga dirinya dan membuatnya menjadi sosok manusia yang tidak berguna di tengah-tengah lingkungan masyarakat.⁸ Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak korban kekerasan seksual serta kurangnya pemahaman mengenai konsep kesetaraan gender. Selain itu, budaya patriarki dan misoginis masih sangat terlihat di lingkungan masyarakat.

⁷ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan 2021*, artikel diakses pada tanggal 12 Mei 2022 dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-international-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>

⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), h. 79.

Hal ini akan melanggengkan kasus-kasus mengenai kekerasan/ pelecehan seksual.

Sebagian besar pelaku pemerkosaan dilakukan oleh laki-laki dan sebagian besar korban yaitu perempuan. Namun selain perempuan, laki-laki juga berpotensi menjadi korban pemerkosaan.⁹ Korban pemerkosaan juga bisa terjadi pada setiap orang tanpa melihat usianya. Pemerkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan yang jelas dilakukan dengan paksaan secara halus maupun kasar. Ketika hubungan seksual yang seharusnya dilakukan dengan berbagai persiapan fisik maupun psikis, kemudian dilakukan dengan cara tidak wajar, apalagi adanya paksaan yang akan menimbulkan gangguan pada perilaku seksual. Korban juga kerap mendapat kekerasan atau ancaman kekerasan ketika mengalami pemaksaan persetubuhan. Posisi perempuan yang mendapatkan pemaksaan persetubuhan menunjukkan bahwa perempuan dijadikan sebagai objek dari kekerasan seksual (pemukosaan). Kekerasan dan ancaman yang diperoleh korban mencerminkan kekuatan yang bercorak represif laki-laki sebagai pelaku dan menempatkan perempuan sebagai korbannya.

Korban kekerasan seksual tentunya harus tetap bertahan dan menyesuaikan diri. Penyesuaian diri ini memperhatikan keberhasilan dan kegagalan individu dalam menyesuaikan keterampilan dan kemampuannya menghadapi berbagai peristiwa dalam hidupnya. Kegagalan dalam proses penyesuaian diri pada perempuan korban kekerasan seksual menyebabkan korban mendapat kesulitan dalam menyesuaikan dirinya pada suatu kondisi yang baru, menimbulkan perasaan gelisah, sedih, marah dan konflik batin yang terwujud dalam bentuk perbuatannya. Peristiwa ini dapat mengganggu kehidupan korban, ia takut untuk menjalin persahabatan, takut berkomunikasi dengan orang lain, sehingga mengakibatkan korban kesulitan dalam bersosialisasi dan mempengaruhi proses penyesuaian diri dengan lingkungannya.

⁹ Rosalia Dika Agustanti, dkk, “ Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Mengalami Pelecehan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Bela Negara, *Junal Supremasi*, Vol 11, Nomor 1, Tahun 2021.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada seorang perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual di Desa Panimbangjaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Dimensi kekerasan yang dialami korban yaitu dimensi seksual yang mengarah pada pemerkosaan. Permasalahan yang ditemukan oleh peneliti yaitu mengenai penyesuaian dirinya, ia sulit untuk menyesuaikan diri dengan lawan jenis, sulit percaya kepada lawan jenis, enggan menjalin hubungan dengan lawan jenis, merasa tidak berdaya, tidak berani menceritakan apa yang ia alami kepada orang lain, serta ketidakmampuan dalam mengungkapkan pendapat yang mengakibatkan ia menarik diri dari lingkungannya. Korban juga merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual yang ia alami merupakan aib yang harus disembunyikan.

Kekerasan yang terjadi pada korban merupakan peralihan besar dan penyesuaian utama bagi dirinya, korban mengalami reaksi emosi dan perilaku akibat peristiwa kekerasan seksual yang terjadi padanya. Frustrasi dan tekanan perasaan yang dialami oleh korban menyebabkan ia merasa akan adanya hambatan terhadap terpenuhinya kebutuhan-kebutuhannya atau menyangka bahwa akan terjadi sesuatu hal yang menghalangi keinginannya. Pentingnya penyesuaian diri dalam hal ini agar responden selaku korban dapat mengatasi hambatan-hambatan dan ketidakenakan yang dialami, kemudian akan membuat korban dapat menerima serta mengontrol dirinya untuk menjadi pribadi yang baik, sehat dan sukses dalam kehidupannya. Selain itu, dukungan dari orang-orang terdekat dan lingkungan sosial sangat mempengaruhi kesembuhan dari para korban peristiwa traumatis seperti kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual yang tidak mendapatkan dukungan sosial dari lingkungannya akan terus befikiran negatif tentang dirinya sendiri. Bukan hanya itu, korban juga harus memahami adanya ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan sehingga membuat ia tidak mempunyai keberanian dan kekuatan sebagai seorang perempuan.

Berdasarkan permasalahan yang dialami oleh korban kekerasan seksual dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan pendekatan konseling feminis

sebagai intervensi atau tindakan dalam penanganan permasalahan yang dialami korban. Feminis digunakan sebagai pelengkap dari proses konseling yang dilakukan dengan cara merancang serta menyusun kerangka teoritik yang berhubungan dengan teori feminis, gender, dan bias gender. Perlu dipahami bahwa hal mendasar dalam proses konseling feminis yaitu tidak hanya sekedar memasukkan isu-isu gender ke dalam proses konselingsnya, akan tetapi dibarengi juga dengan pemahaman yang mendalam mengenai konsep-konsep kesetaraan gender, perspektif nilai pada perempuan dan memandang setiap orang mempunyai kemampuan untuk menentukan pilihan serta membuat keputusan secara mandiri.

Menurut penulis, konseling feminis cocok untuk diterapkan pada konseli dalam penelitian ini. Ketimpangan kekuatan sosial dan budaya patriarki terjadi pada peristiwa kekerasan seksual tersebut. Dominasi yang tampak adalah dari si pelaku, ia melakukan kekerasan seksual dan ancaman kekerasan pada korban sehingga membuat korban tidak mampu untuk melakukan perlawanan. Hal inilah yang kemudian akan diperbaiki oleh konseling feminis. Selain itu, dengan menggunakan teknik latihan asertif akan membuat responden menjadi lebih memahami apa yang sebenarnya ia inginkan dan mampu meningkatkan penyesuaian dirinya.

Permasalahan penyesuaian diri yang dialami korban dengan lawan jenis dan lingkungannya akan mengakibatkan ia sulit berkembang dan melakukan perubahan dalam kehidupannya. Hal ini berkaitan dengan pemberdayaan dan perubahan sosial yang menjadi tujuan konseling feminis. Karena ketika korban tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, maka itu akan membuat ia merasa tidak memiliki kemampuan dalam dirinya. Selain itu, tujuan lain dari konseling feminis yaitu terciptanya kesetaraan, penyeimbangan independensi dan rasa saling ketergantungan yang berkaitan dengan permasalahan korban ketika ia takut dan merasa tidak memiliki kekuatan untuk mengungkapkan peristiwa yang dialami karena ia merasa pelaku berada diposisi yang lebih kuat dibandingkan dirinya.

Dengan demikian, dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, peneliti mengambil minat untuk melakukan penelitian dengan judul **“Konseling Feminis dengan Teknik Latihan Asertif untuk Meningkatkan Penyesuaian Diri Pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Desa Panimbangjaya, Kec. Panimbang, Kab. Pandeglang-Banten)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah penelitian ini, yaitu :

1. Kasus kekerasan terhadap perempuan masih banyak terjadi di Desa Panimbangjaya.
2. Banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan.
3. Masih rendahnya kemampuan penyesuaian diri pada korban kekerasan seksual.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis membatasi masalah penelitian ini pada **“Konseling Feminis dengan Teknik Latihan Asertif untuk Meningkatkan Penyesuaian Diri pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual”**.

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah yaitu **“Apakah terdapat perbedaan tingkat penyesuaian diri pada Perempuan korban kekerasan seksual sebelum dan sesudah diberikan Konseling Feminis dengan Teknik Latihan Asertif ?”**

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini yaitu untuk melihat perbedaan peningkatan penyesuaian diri pada perempuan korban kekerasan seksual sebelum dan sesudah diberikan konseling feminis dengan teknik latihan asertif.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka manfaat yang hendak diharapkan adalah :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pusat rujukan yang bermanfaat bagi dunia pendidikan pada umum dan khususnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmuwan yang sudah ada. Selain itu penelitian ini mampu menjadi pelengkap dari penelitian-penelitian terdahulu agar pemecahan masalah lebih beragam dan bervariasi.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan untuk siapa saja yang mengalami kekerasan seksual.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi stimulus untuk para korban kekerasan seksual agar berani melaporkan dan menyelesaikan tindakan kekerasan yang dialami. Selain itu juga untuk dapat meningkatkan penyesuaian diri pada setiap korban kekerasan seksual.
- c. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi untuk setiap elemen yang peduli terhadap korban kekerasan seksual.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan aspek penelitian yang memberikan informasi tentang bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Definisi operasional juga diartikan sebagai penjelasan definisi dari suatu variabel yang telah ditentukan oleh peneliti. Batasan dari definisi operasional dari variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Konseling Feminis

Konseling feminis adalah proses pemberian bantuan yang bertujuan untuk menghilangkan segala macam bentuk dominasi, ketidakadilan, dan memasukkan isu-isu kesetaraan gender. Konseling feminis harus mengandung pandangan-pandangan yang mampu membawa perubahan secara penuh dalam teori dan praktiknya. Konseling feminis tergerak dari

perhatian lebih terhadap perempuan dan kasus yang menyimpannya. Munculnya pendekatan konseling feminis ini karena banyak kekerasan berbasis gender yang terjadi di lingkungan sosial. Kekerasan ini terjadi akibat dari ketidakadilan sosial dan berbagai pelanggaran lainnya yang mencederai hak asasi manusia.

2. Teknik Latihan asertif

Teknik Latihan Asertif diartikan sebagai suatu kemampuan yang digunakan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan dan dirasakan kepada orang lain, namun dengan menjaga serta menghargai hak-hak atau perasaan orang tersebut. Latihan asertif ini diberikan kepada konseli yang mengalami kecemasan, trauma, tidak mampu mempertahankan haknya, mengalami pelecehan, lemah diri, tidak mampu mengekspresikan perasaannya dan cepat tersinggung.

3. Penyesuaian Diri

Penyesuaian diri diartikan sebagai suatu proses penerimaan terhadap kondisi pada diri individu yang dipengaruhi oleh lingkungan. Penyesuaian diri ini berkaitan dengan respon mental dan perilaku individu, yang mana ia akan berusaha mengatasi kebutuhan dalam dirinya. Selain itu, individu harus mampu mengatasi ketegangan, konflik dan frustrasi yang terjadi, sehingga mampu mewujudkan keselarasan yang diharapkan oleh lingkungannya.

4. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah sebuah tindakan atau intimidasi yang berkaitan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya dengan cara memaksa dan mengakibatkan korban menderita fisik dan psikis. Selain itu, kekerasan seksual merupakan tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau ancaman untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau tindakan sadis lalu meninggalkan seseorang itu setelah melakukan hubungan seksualitas.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan pembedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau

psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun di dalam kehidupan pribadi.